



Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 menurut agama Islam di Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai berpisah di Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah selaku ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, kemudian diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Sahlan untuk mewakilinya

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan para Penggugat dan Tergugat saat itu, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Patingko, 12 Juni 2014, dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Pihak orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pergi ke Kabupaten Tojo Una-una, di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 di Desa Uemakuni, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 13 September 2024, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/ bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Ampana atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/ keberatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 25 September 2024 dan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 8 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Sur

at:

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT, NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 11 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.

Saksi

1.

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2013 di Kabupaten Tojo Una-una;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH;

-
Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Sahlan;

-
Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

-
Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-
Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;



-
Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anaknya serta orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;

-
Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;



-
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2013 di Kabupaten Tojo Una-una;

-
Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH;

-
Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Imam Desa yang bernama Sahlan;

-
Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

-
Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-
Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

-
Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



-
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anaknya serta orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampana, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhangen*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi isbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 25 September 2024 dan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 8 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan menyatakan bahwa pada intinya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 menurut agama Islam di Kabupaten Tojo Una-una, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Sahlan dengan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anaknya serta orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (asli surat keterangan domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, ada atau tidaknya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang berlangsung satu tahun lebih dua bulan lamanya yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus utamanya karena Tergugat tidak peduli

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan Penggugat dan anaknya serta orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 menurut agama Islam di Desa Uemakuni, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang kemudian diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Sahlan, saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatat oleh KUA setempat dan tujuan isbat nikah ini untuk mengurus perceraian;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023 yang disebabkan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anaknya

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

g. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

h. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, begitu pula Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan isbat nikah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una-una, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sementara berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat mengajukan isbat nikah untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa isbat nikah Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam sehingga isbat nikah Penggugat tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri, kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, ketiga, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Oktober 2013 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anaknya serta orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus menerus dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2013 di Desa Uemakuni, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlailatul Farida, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp430.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

JUMLAH : **Rp575.000,00**
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)